



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pos III, 15 April 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Binjai, 31 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 April 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 26 November 2013, tepatnya di rumah orang tua Pemohon II di XXXXX Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Berdasarkan Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida Nomor: XXXXX, tertanggal 25 Februari 2021;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Pemandu Nikah yang bernama XXXXX, yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXX;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah XXXXX dan XXXXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jelata dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut Syari'at Islam, baik hubungan nasab, sesusuan, maupun hubungan semenda;
6. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama menjalani rumah tangga;
7. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Lubuk Kandis, 01 Desember 2015;
 - b. XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Korindo, 07 Oktober 2020.
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat bukti/Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Setempat;
11. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan guna mengurus kelengkapan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2013, tepatnya di XXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ditanggung oleh Pemohon sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXX Nomor 87/SKD/KLS/II/2021 tanggal 15 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXX Nomor 88/SKD/KLS/II/2021 tanggal 15 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Sementara Nomor 82/KK/KLS/II/2021 tanggal 09 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

4. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor B-36/Kua.04.01/02/PW.01/II/2021, tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sawit Seberang, 03 Maret 1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 November 2013 di rumah orang tua Pemohon II, Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama XXXXX;
- Bahwa yang menjadi Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXXXX dan XXXXX;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawin Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejak dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang membuat mereka terhalang untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan;

2. **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Pondok VIII, 23 Juni 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 November 2013 di rumah orang tua Pemohon II, Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama XXXXX;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa mas kawin Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejak dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang membuat mereka terhalang untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 27 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 26 November 2013, di XXXXX Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Rengat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga Sementara) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga dan merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Rengat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli surat keterangan nikah atas Pemohon I dan Pemohon II) isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak tercatat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama (XXXXXX) dan (XXXXXX) merupakan Paman dan ibu kandung Pemohon II, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 482 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama (XXXXXX) mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua (XXXXXX) mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara bawah tangan pada tanggal 26 November 2013 di XXXXX Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXX, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara' untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*", dan sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang selanjutnya Majelis Hakim ambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang yang artinya "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil* "

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan di antaranya pada huruf (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktu hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2013 di rumah orang tua Pemohon II, Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2013 di XXXXX Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti dan Dra. Murawati, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Kamaruzzaman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Dewi Wartti
Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Dra. Murawati, M.A.

Panitera Pengganti,

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp400.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)